

**PROSEDUR PENGAJUAN PRODUK PEMBIAYAAN PEDAGANG
PASAR DENGAN AKAD *MURABAHAH* PADA KSPPS PRIMA ARTHA
KANTOR CABANG SEYEGAN**

Laporan Tugas Akhir



Disusun Oleh :

Rihatul Maisyah Rambe

19213035

Program Studi Perbankan dan Keuangan Program Diploma III

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

**PROSEDUR PENGAJUAN PRODUK PEMBIAYAAN
PEDAGANG PASAR DENGAN AKAD *MURABAHAH* PADA
KSPPS PRIMA ARTHA KANTOR CABANG SEYEGAN**

Laporan Tugas Akhir

**Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah
satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas
Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia**

Disusun Oleh:

Rihatul Maisyah Rambe

19213035

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG
PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN PEDAGANG
PASAR PADA KSPPS PRIMA ARTHA KANTOR
CABANG SEYEGAN



Disusun Oleh:

Nama : Rihatul Maisyah Rambe
No. Mahasiswa : 19213035
Jurusan : D3 Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal : 12 September 2022

Dosen Penguji Tugas Akhir

(Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., M.M.)

Dosen Pembimbing

(Annisa Rahima SE, M.Ec.Dev)

Ketua Program

Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., MM

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang sebagai Tugas Akhir ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan atau plagiarisme karya orang lain. Apabila dikemudian hari telah terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka penulis sanggup menerima hukuman ataupun sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.”



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah dengan pujian yang melimpah, Tuhan semesta alam, atas segala rahmat dan karunianya yang tak terputus, tak terhitung. Shalawat dan salam atas pemimpin kita Nabi Muhammad dan Rasul paling mulia, yang diutus Allah SWT. sebagai rahmat bagi semesta alam. Dengan itu, penulis mengucapkan syukur yang tak terhingga atas karunia Allah yang telah mengizinkan penulis menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN PEDAGANG PASAR DENGAN AKAD MURABAHAH PADA KSPPS PRIMA ARTHA KANTOR CABANG SEYEGAN”**.

Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Analisis Keuangan Sarjana Terapan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Nur Ellyanawati Esty Rahayu, S.E.,M.M. selaku dosen Pembimbing Akademik selama beberapa semester kuliah di jurusan Sarjan Terapan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Annisa Rahima SE, M.Ec.Dev selaku dosen pembimbing, yang telah membantu membimbing dan memberi arahan yang

berguna untuk penulisan Tugas Akhir ini sehingga Tugas Akhir telah selesai sampai dengan tahap akhir.


4. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu serta staff Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan magang ini sampai dengan tahap akhir.
5. Bapak Abdul Latif S.E, selaku Direktur yang telah memberikan izin untuk melaksanakan magang di KSPPS Prima Artha.
6. Seluruh karyawan Prima Artha, terutama Ibu Dyah Nurlina, S.TP., yang telah memberikan kemudahan dan bantuan dalam memperoleh Informasi yang dibutuhkan penulis.
7. Teristimewa kepada Ayahanda Drs. H. M. Azahari Rambe dan Ibunda Hj. Siti Asli Lubis yang telah mendidik, mendoakan, mencurahkan kasih sayang, serta memberikan bimbingan moril dan materil selama pendidikan hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini dengan baik. Serta Abang dan kedua Kakak , Hilman Habibi Harahap, Mpd , Said Hasan Assegaf Rambe, Mpd, dan Tamam Husein Alhamid Rambe M.P, dan Kedua kakak tercinta, yaitu Dr. Riris Nurkholidah Rambe dan dr. Irfah Tut Alawiyah Rambe yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk kelancaran penyusunan Tugas Akhir.
8. Untuk guru-guru saya terkhusus Ibu Nyai Muflihah dan Bapak KH. Hasan karyono selaku pengasuh Pondok Sunan Pandanaran

Yogyakarta, yang turut mengantarkan setiap perjalanan penulis dengan doa-doa.

9. Teman-teman terdekat penulis yang telah mendukung, memotivasi, membantu dan mendoakan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalam Tugas Akhir ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 29 Agustus 2022



Rihatul Maisyah Rambe

ABSTRAK

Produk pembiayaan pedagang pasar dengan akad Murabahah (jual beli), setiap pedagang pasar yang sudah menjalankan usahanya lebih dari 6 bulan dapat melakukan pengajuan pembiayaan pedagang pasar untuk memenuhi kebutuhan permodalan ataupun keperluan lainnya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui produk pembiayaan pedagang pasar di Kantor KSPPS Prima Artha Cabang Seyegan. 2) Untuk mengetahui prosedur pembiayaan pedagang pasar di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Prima Artha Kantor Cabang Seyegan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Prima Artha Cabang Seyegan telah melakukan prosedur dengan baik kepada masyarakat terkait produk pembiayaan pedagang pasar sehingga masyarakat dapat mengetahui produk pembiayaan pedagang pasar beserta keunggulannya.

**Kata kunci: Pembiayaan Pedagang Pasar,Prosedur Pembiayaan,
KSPPS Prima Artha Cabang Seyegan**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	2
1.3 Bidang Penelitian	3
1.4 Sistematika Penulisan Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Lembaga Keuangan	5
2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan	5
2.1.2 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah	5
2.1.3 Jenis Lembaga Keuangan Syariah	6
2.1.4 Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah	8
2.2 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)	9
2.2.1 Pengertian KSPPS	9
2.2.2 Produk Produk KSPPS	9
2.3 Pembiayaan	11
2.3.1 Definisi Pembiayaan	11
2.3.2 Definisi Akad	12
2.3.3 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	12
2.4 Definisi Prosedur	13
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF	15

3.1 Data Umum	15
3.1.1 Sejarah KSPPS Prima Artha	15
3.1.2 Visi dan Misi KSPPS Prima Artha	16
3.1.3 Budaya Kerja Perusahaan	17
3.1.4 Struktur Organisasi KSPPS Prima Artha.....	19
3.1.5 Produk-Produk dan Layanan KSPPS Prima Artha.....	20
3.2 Data Khusus.....	25
3.2.1 Produk Pembiayaan Pedagang Pasar pada KSPPS Prima Artha	25
3.2.2 Prosedur Pembiayaan Pedagang Pasar pada KSPPS Prima Artha.	27
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	31
4.1 Kesimpulan.....	31
4.2 Saran	322
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN.....	34

DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Produk dan Layanan KSPPS Prima Artha.....	20
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS Prima Artha.....	19
Gambar 3.2 Alur Prosedur Pembiayaan Pedagang Pasar Pada KSPPS Prima Artha.....	27



LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Magang.....37



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Menurut (Kasmir, 2014) lembaga keuangan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya. Artinya lembaga keuangan menjadi peran penting dan pilar utama di bidang keuangan karena kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi *financial*. Saat ini pendirian lembaga keuangan syariah semakin bertambah dan sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga dengan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana yang secara jelas menjadikan lembaga keuangan syariah semakin banyak diminati oleh masyarakat luas. Terlebih lagi saat ini masyarakat mulai memahami bahayanya penggunaan riba di kehidupan sehari-hari. Islam juga melarang melakukan hal itu, secara jelas Allah telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran dan sunnah, tentang pelarangan riba pada segala bentuk transaksi bisnis. Dengan larangan yang tegas. Allah mengharamkan riba secara total dengan segala bentuknya. Sehingga masyarakatpun menjadi yakin untuk memilih dan memanfaatkan jasa dan produk yang ditawarkan oleh setiap lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Adapun suatu lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro syariah pada saat ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS sebagai lembaga keuangan syariah nonbank yang berdiri untuk mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. KSPPS juga merupakan *factor* penting sebagai pendukung utama dalam mewujudkan pilar perekonomian masyarakat yang lebih baik. Lembaga keuangan

syariah sudah tersebar cukup luas. Diantaranya ialah KSPPS Prima Artha Cabang Seyegan Yogyakarta. KSPPS Prima Artha merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). KSPPS Prima Artha juga merupakan salah satu KSPPS yang bersaing dalam memasarkan produk kredit (pembiayaan) di Yogyakarta. Diantaranya produk pembiayaan yang ada pada KSPPS Prima Artha meliputi, pembiayaan motor bekas, pembiayaan emas (cicil emas), pembiayaan konsumtif, pembiayaan pedagang bayar, pembiayaan modal usaha, pembiayaan tanah rumah, pembiayaan haji/umroh, adapun juga produk simpanannya, antara lain, simpanan prima, simpanan berjangka syariah, simpanan kotak prima, simpanan pendidikan, simpanan prioritas, simpanan haji/umroh, dan simpanan hari depan (KSPPS Prima Artha, 2022).

Pada saat tercatat ketertarikan masyarakat terhadap produk yang ada pada KSPPS Prima Artha lebih banyak adalah produk pembiayaan pedagang pasar dengan akad *Murabahah* (jual beli), yaitu setiap pedagang pasar yang sudah menjalankan usahanya lebih dari 6 bulan dapat melakukan pengajuan pembiayaan pedagang pasar untuk memenuhi kebutuhan permodalan ataupun keperluan lainnya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengangkat judul “PROSEDUR PENGAJUAN PRODUK PEMBIAYAAN PEDAGANG PASAR PADA KSPPS PRIMA ARTHA KANTOR CABANG SEYEGAN.”

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui poduk pembiayaan pedagang pasar di Kantor KSPPS Prima Artha Cabang Seyegan.
2. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan pedagang pasar di KSPPS Prima Artha Kantor Cabang Seyegan.

1.2.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Mahasiswa :
 - a. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja.
 - b. Melatih rasa tanggung jawab
 - c. Memperdalam pengetahuan yang di terapkan dalam dunia kerja.
2. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi :
 - a. Membina hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang terlibat.
 - b. Sebagai evaluasi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan.
3. Manfaat Bagi Perusahaan
 - a. Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi
 - b. Dapat membantu meringankan tugas – tugas karyawan.

1.3 Bidang Penelitian

Kegiatan magang dilaksanakan sesuai bidang yang berkaitan dengan anggota yaitu bagian *teller costumer service* dan *marketing* pembiayaan.

1.4 Sistematika Penulisan Penelitian

Dalam melakukan penulisan laporan magang terdiri dari empat bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi mengenai Dasar Pemikiran, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Bidang Penelitian, dan Sistematika Penulisan Penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Landasan teori berisi mengenai berbagai teori lembaga keuangan dan pembiayaan yang berkaitan dengan judul laporan Tugas Akhir.

BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF

Analisis Deskriptif berisi mengenai gambaran umum yaitu sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, budaya kerja perusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta pembahasan terkait data khusus sesuai dengan judul laporan tugas akhir.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi mengenai saran dan kesimpulan dari pengamatan yang berhubungan dengan judul laporan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Lembaga Keuangan

2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1967, n.d.) tentang pokok-pokok perbankan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui semua kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali uang tersebut kepada masyarakat. Adapun berdasarkan (Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990., n.d.) tentang lembaga keuangan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Dari kedua pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang bekerja untuk menghimpun dana dari masyarakat juga menyalurkan dana tersebut, dan dikelola untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Sehingga memiliki peran yang strategis dalam menggerakkan sektor perekonomian di Indonesia. Dengan adanya ini setiap pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana tetap memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya sehingga terbantu dengan kehadiran lembaga keuangan ini.

2.1.2 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Menurut (Mardani, 2015) lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang bergerak pada sektor jasa keuangan dengan berpedoman pada prinsip syariah.

Prinsip utama yang dipegang oleh lembaga keuangan syariah dalam mempraktikkan kegiatan usahanya adalah: bebas *maysir* (spekulasi), *gharar* (menipu), haram (larangan), riba (bertambah), bathil (tidak sah) dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah adalah suatu badan usaha yang memiliki *asset* keuangan yang lebih banyak. Kemudian *asset* itu dikelola dan disalurkan kepada masyarakat melalui beberapa jenis jasa layanan dengan persyaratan tertentu. Dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari saringan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan membiarkan didalam usahanya terkandung hal-hal yang dilarang oleh ajaran Islam, dan yang menimbulkan kemudharatan (kerugian) bagi masyarakat luas. Untuk itu dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi setiap produk dan operasional lembaga tersebut.

2.1.3 Jenis Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum, lembaga keuangan syariah dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan nonbank. Adapun lembaga keuangan syariah dapat diuraikan sebagai berikut ini:

1. Lembaga Keuangan Bank Syariah

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), lembaga keuangan syariah (LKS) adalah sebuah lembaga keuangan yang yang setiap operasionalnya akan memberikan fasilitas produk-produk syariah dan sudah menerima izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usahanya atau

setiap kegiatan yang didalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan oleh Islam. Dan akan selalu memegang prinsip kemaslahatan (*thayyib*). Untuk itu dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut.

2. Lembaga Keuangan Nonbank

Berdasarkan (Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/MK/IV/1972, n.d.) tentang lembaga keuangan nonbank bahwa lembaga keuangan nonbank adalah seluruh lembaga atau badan usaha yang melakukan kegiatan keuangan baik dengan secara langsung atau tidak secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga serta menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Adapun lembaga keuangan nonbank antara lain:

- a. Pasar Modal (*Capital Market*).
- b. Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- c. Perusahaan Asuransi.
- d. Perusahaan Dana Pensiun.
- e. Perusahaan Modal Ventura.
- f. Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).
- g. Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring*).
- h. Perusahaan Pegadaian.
- i. Perusahaan Koperasi Simpan Pinjam (KSPPS).

j. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

2.1.4 Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak menerapkan bunga dalam setiap transaksinya. Menurut syariat Islam, segala bentuk transaksi bisnis yang ada unsur penambahan (bunga) masuk dalam kategori riba. Dan Islam juga melarang untuk tidak mendekati riba maupun melakukannya. Selain karena ada unsur penambahan riba, juga menimbulkan *kezaliman* pada salah satu pihak. Sehingga sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah. Yaitu adanya kesepakatan antara nasabah dan pihak bank berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli dalam operasionalnya, lembaga keuangan syariah memegang prinsip syariah berlandaskan pada nilai yaitu :

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan *riil* sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah *investor* (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan;
3. *Transparansi*, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah *investor* dapat mengetahui kondisinya.

4. *Universal*, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

2.2 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

2.2.1 Pengertian KSPPS

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia (No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015., n.d.) tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi bahwa koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah selanjutnya disebut KSPPS yaitu, koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, serta pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia yang menjadi pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak Koperasi Indonesia. Koperasi juga merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama dan belandaskan asas kekeluargaan. Secara umum sumber dana koperasiaan adalah iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela.

2.2.2 Produk Produk KSPPS

Produk-produk yang di KSPPS antara lain :

1. Simpanan

Simpanan adalah sejumlah dana milik seorang anggota yang kemudian dipercayakan oleh anggota kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan. Simpanan tersebut meliputi:

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan pada pihak koperasi pada saat sudah menjadi anggota dan terkait pengambilannya tidak dapat ditarik kembali selama yang bersangkutan tersebut sudah menjadi bagian dari anggota di KSPPS Prima Artha.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan sejumlah dana simpanan tertentu yang harus dibayar oleh anggota pada pihak KSPPS berdasarkan waktu dan kesempatan tertentu dan terkait penarikannya tidak dapat ditarik kembali selama anggota tersebut sudah menjadi bagian dari anggota KSPPS Prima Artha.

c. Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka merupakan simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antar penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.

2. Tabungan Koperasi

Tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi dengan tujuan khusus. Penyetoran dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan koperasi.

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu meliputi:

- a. Transaksi dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi dengan prinsip sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil (depkop.go.id).

2.3 Pembiayaan

2.3.1 Definisi Pembiayaan

Berdasarkan (Undang-undang No. 10 Tahun 1998, n.d.) tentang perbankan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.3.2 Definisi Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan (طَبَالُرُ) dan kesepakatan (الْتِفَاقُ). Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Menurut Ghufron (2002) dalam Nurhayati & Wasilah (2014) menyatakan bahwa akad merupakan pertalian antara penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (S n.d.). Sementara menurut (Al-Sanhuri dalam Nurhayati & Wasilah (2014), n.d.) akad merupakan kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu konsekuensi hak dan kewajiban, yang mengikat pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut .

2.3.3 Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah produk pembiayaan perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan menggunakan akad *murabahah* dan *wakalah* didalamnya. Akad *murabahah* merupakan akad transaksi muamalah dengan menerapkan prinsip jual beli barang sebesar harga perolehan barang

ditambah *margin* yang disepakati oleh para pihak. Harga perolehan diinformasikan oleh penjual kepada pembeli (ojk.go.id). Sehingga definisi *murabahah* menjadi akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli (IBI,2001:76). Dalam QS. Al-Baqarah: 275 yang artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” dan QS. An-Nisa: 29 yang artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”


2.4 Definisi Prosedur

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, setiap lembaga keuangan akan menyusun suatu prosedur sebagai suatu landasan dalam pedoman pelaksanaan kegiatannya. Dan menjadi tolak ukur untuk pencapaian kinerja individu dan kinerja organisasi tersebut. Berbagai pengertian prosedur menurut para ahli, antara lain :

1. (Puspitawati, L., & Anggadini, 2011) dalam Sudrajat & Subang (2019) prosedur merupakan serangkaian langkah atau kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan.
2. Menurut (Tambunan, 2013), prosedur adalah pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa selama keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di

dalam organisasi agar berjalan efektif, konsisten, standar dan sistematis.

Berdasarkan pengertian prosedur menurut para ahli di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa prosedur bisa diartikan sebagai suatu perincian langkah-langkah atau urutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan urutan waktu dan pola kerja yang tetap dan telah ditentukan. Prosedur memang harus ditetapkan untuk mencapai kerja yang baik dan meningkatkan *efisiensi* organisasi yang bersangkutan dalam mencapai tujuannya, sehingga langkahnya tidak mengalami kekeliruan.



BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah KSPPS Prima Artha

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang disingkat dengan KSPPS Prima Artha yang didirikan pada tahun 1998, tepat pada tanggal 9 Juni 1998. Dan telah disahkan pada tanggal 24 Mei 1999 dengan nama Koperasi Serba Usaha Baitul Maal wat Tamwil Prima Artha (KSU BMT Prima Artha) dengan tanda daftar perusahaan No. BH:66/bh/dk/1999. Pada awalnya koperasi bernama masalah yang dibangun bersama 21 calon anggota pendiri dimulai dengan penyeteran modal sebesar Rp. 1.050.000, - Kantor Operasionalnya yang berkedudukan di Dusun Ngino Margoagung Seyegan Sleman Yogyakarta. Modal disetor Per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.899.849.578, - dengan jumlah anggota yang dilayani sejumlah 3.878 orang.

Tepat pada tahun 2007 kantor pusat pindah di jl. Dr. Radjimin No. 40C Paten Tridadi Sleman Yogyakarta, Di tahun tersebut juga terjadinya Perubahan Anggaran Dasar (PAD) untuk pertama kalinya pada tanggal 2 Februari 2007. Kemudian disahkan oleh Kementerian K. UKM Republik Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2007, dengan tanda pengesahan akta perubahan No. 106/PAD/MENEG. I/VIII/2007. Pada tanggal 24 Januari 2016 diadakan rapat anggota khusus untuk memberikan persetujuan terhadap perubahan nama dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Prima Artha menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Prima Artha yang disingkat dengan KSPPS Prima Artha.

Pada saat ini KSPPS Prima Artha sudah memiliki 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Cabang, dan 1 Kantor Kas. Kantor pusat berkedudukan di Jl. Dr. Radjimin No. 40 C Sleman, Kantor Cabang Seyegan berkedudukan di sebelah barat perempatan Seyegan, dan Kantor Kas Minggir berkedudukan di Komplek Pasar Balangan Sendangrejo Minggir Sleman. Adapun produk-produk simpanan yang terdapat pada KSPPS Prima Artha meliputi: Simpanan Pendidikan Terbaik (SIMPATIK), Tabungan Haji dan Umrah ke Baitullah (TAHALUL) dan Tabungan Hari Depan Prima (TAHAPAN PRIMA) diberikan fasilitas asuransi gratis. Untuk pelayanannya KSPPS Prima Artha melakukan upgrade untuk pelayanannya. Dengan mengubah sistem informasi teknologinya berbasis. Untuk layanan di luar kantor juga sudah memakai sistem *mobile printing* yaitu layanan cetak bukti transaksi di luar kantor, bertujuan untuk lebih menjamin kebenaran setiap berita saldo simpanan dan pembiayaan anggota saat layanan di kantor maupun luar kantor (KSPPS Prima Artha, 2022).

3.1.2 Visi dan Misi KSPPS Prima Artha

1. Visi KSPPS Prima Artha

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang handal, profesional, dan terdepan dalam pelayanan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah.

a. Handal

Selalu meningkatkan pelayanan, produk, sarana dan prasarana yang sesuai dengan perkembangan perbankan (serta lembaga keuangan lainnya) dan tuntutan pasar dalam rangka memberikan pelayanan

prima.

b. Profesional

Dikelola secara transparan, efisien, produktif (*good cooperative governance*) dengan prinsip kehati-hatian. Meningkatkan sumber daya manusia yaitu sehat, jujur, disiplin, semangat, tanggungjawab, terdidik, dan berpengalaman.

c. Terdepan dalam Pelayanan

Senantiasa menjadi pilihan bagi masyarakat karena keamanannya, keuntungannya, dan kecepatannya baik dalam simpanan maupun pembiayaan. Memberikan sarana peningkatan kapasitas usaha para debitur dengan pendampingan dan pemberdayaan.

d. Dengan Menerapkan Prinsip-prinsip Syariah

Selalu mengupayakan dilaksanakannya prinsip-prinsip syariah didalam produk dan pelayanan dalam menuai keberkahan dan ridlo ilahi (mardhatillah).

2. Misi KSPPS Prima Artha

- a. Menyelenggarakan sistem kelembagaan yang kuat dan sehat.
- b. Menciptakan profesionalisme dalam mengelola.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan.

3.1.3 Budaya Kerja Perusahaan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi KSPPS Prima Artha, para pegawai KSPPS Prima Artha perlu menerapkan nilai-nilai yang *relative* seragam. Pegawai-

pegawai KSPPS Prima Artha telah menggali dan menyepakati nilai-nilai dimaksud, yang kemudia disebut sebagai “*Change to be better*” yaitu :

a. *Best Effort* (Disiplin dan Total Produktif)

Menunjukkan semangat disiplin, totalitas dalam bekerja.

b. *Educative* (Pembelajar dan Kompeten)

Menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengasah pengetahuan dan skill dalam bekerja.

c. *Transformative* (Kreatif dan Inovatif)

Adaptif dan inovatif dengan selalu meningkatkan proses dan hasil.

d. *Team Work* (Solid dan Produktif)

Solid dan produktif dalam bekerja dengan tim.

e. *Emphatic* (Ramah dan Komunikatif)


Bersikap ramah dan komunikatif kepada siapapun.

f. *Right Tract* (Syar’i dan Taat Aturan)

Komitmen dan konsisten dalam menerapkan aplikasi syariah serta terlibat aktif dalam sistem pengendalian risiko.

3.1.4 Struktur Organisasi KSPPS Prima Artha

Berikut adalah Struktur Organisasi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Prima Artha:



Sumber: KSPPS Prima Artha, 2022.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS Prima Artha

R. Agus Choliq, SE., MM selaku Ketua Pengurus KSPPS Prima Artha, R. Yuwan Sikra, SH selaku sekretaris Pengurus dan Ari Subagiya, S.Ag.

Susunan Pengelola KSPPS Prima Artha Periode 2018-2023:

Kantor Pusat

Direktur : Abdul Latif, S.E. M.M

Kepala Bagian Operasional : Dyah Nurlina, S.Tp

Akuntan Umum : Tri Rahayu

Satuan Pengendali Internal : Nita Sevia Wulandari, SEI.

Staf Operasional : Tukinun

Penjaga : Winarto

Kantor Cabang Sleman

Kepala Cabang Sleman : M. Shodiq, S.Ag.

Marketing : Neny Fitriana

Marketing: : Siti Jamnilah

Marketing: : Salma Fauziah

Adm. Dan Layanan : Dwi Putri

Kantor Cabang Seyegan

Kepala Cabang Seyegan : Eko Sri Riwayati, SE.

Marketing : Reny Prasetya Supriyanto

Marketing : Mulyani

Marketing : Edy Wijaya

Marketing : Endah Yuni Latifah

Adm. Dan Layanan : Kholifatun Khusnul K.

3.1.5 Produk-Produk dan Layanan KSPPS Prima Artha

Berikut adalah produk dan layanan pada KSPPS Prima Artha:

3.2 Tabel Produk dan Layanan KSPPS Prima Artha

No	Jenis Produk	Nama Produk	Keterangan
1	Simpanan	Simpanan Prima	Bertujuan untuk membantu para pedagang maupun pengusaha untuk dapat menabung dan dapat melakukan penarikan sewaktu-waktu di seluruh kantor layanan KSPPS Prima Artha.

2	Simpanan	Simpanan Berjangka Syariah	Merupakan simpanan anggota dimana penarikan simpanan tersebut tidak bisa dilakukan setiap saat, tetapi berdasarkan jangka waktu yang disepakati
3	Simpanan	Simpanan Kotaq Prima	Simpanan KOTAQ Prima merupakan simpanan yang menampung simpanan/tabungan sekaligus infaq Anggota KSPPS Prima Artha dimana anggota berhak menyepakati berapa persen (%) yang masuk sebagai simpanan/tabungan dan berapa persen (%) yang akan dimasukkan sebagai infaq yang akan dikelola oleh KSPPS Prima Artha
3	Simpanan	Tabungan Haji Baitullah (TAHALUL)	Merupakan tabungan bekal ke tanah suci (Haji/Umrah). Dengan tujuan persiapan biaya perjalanan ibadah haji.

4	Simpanan	Tabungan Hari Depan Prima	Merupakan produk tabungan untuk menyiapkan kebutuhan dana di masa depan baik tujuan pensiun maupun yang lainnya, seperti: pembelian property, kendaraan, kebutuhan dana di masa depan baik tujuan pensiun maupun yang lainnya, seperti: pembelian property, kendaraan, ibadah (Haji, Umrah, Qurban), dan lain-lain.
5	Simpanan	Tabungan Simpanan Pendidikan Terbaik (SIMPATIK)	Merupakan sarana merencanakan pendidikan terbaik. Tabungan ini diperuntukkan bagi anggota yang menghendaki perencanaan biaya pendidikan anaknya dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
6	Pembiayaan	Pembiayaan Emas (cicilan emas)	Sarana untuk investasi masa depan menggunakan emas. Dengan sistem pembelian emas secara cicilan.

7	Pembiayaan	Pembiayaan Produk Untuk Kepemilikan Tanah (PUKAT)	Tanah yang diperjualbelikan merupakan tanah yang dijaminan atau dengan jaminan lainnya. Tanah tersebut dapat berupa tanah yang sedang dalam proses pemecahan dan balik nama namun masih memungkinkan dilakukan pengikatan tanah yang diperjualbelikan sesuai dengan mekanisme pengikatan yang berlaku.
8	Pembiayaan	Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (PAMOR)	Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli kendaraan bermotor. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor ini umumnya menggunakan akad <i>murabahah</i> dan dengan jangka waktu pembiayaan 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Dengan syarat dan ketentuan antara lain: Fotocopy KTP istri, Kartu

			Keluarga, Surat Nikah, BPKB STNK, Gesek rangka mesin motor serta past foto 3x4.
9	Pembiayaan	Pembiayaan Syariah Tanpa Agunan dan Angsuran (BISA TENANG)	Bertujuan memberikan kesempatan bagi para pengusaha maupun calon pengusaha yang bermaksud mendirikan usaha dengan modal pinjaman tanpa agunan menggunakan sistem bagi hasil dan jangka waktu pengembalian modal sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian.
10	Pembiayaan	Pembiayaan Ibadah Haji dan Umrah (TALBIYAH)	Bertujuan untuk memenuhi biaya (porsi) haji, umrah, maupun kebutuhan lain terkait haji dan umrah.
11	Pembiayaan	Pembiayaan Komsumtif	Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan alternatif berbagai akad syariah yang telah disediakan.

Dari penjelasan tabel diatas bahwa Produk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Prima Artha secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu produk penghimpunan dana yang berupa simpanan dan produk penyaluran dana yang berupa pembiayaan.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Produk Pembiayaan Pedagang Pasar pada KSPPS Prima Artha

Pembiayaan pedagang pasar merupakan pembiayaan yang diperuntukan bagi pedagang pasar untuk memenuhi kebutuhan permodalan ataupun keperluan lainnya. Pembiayaan pedagang pasar yang terdapat pada KSPPS Prima Artha menggunakan akad *murabahah*, *ba'I* dan *ba'I juzaf*. Pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli) sesuai dengan jangka waktu tertentu.

1. Pembiayaan Pedagang Pasar pada KSPPS Prima Artha terdapat:
 - a. Akad merupakan pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah, antara KSPP Prima Artha dengan debitur atau pihak lain yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut sesuai dengan prinsip syariah.
 - b. Harga Perolehan (Harga Beli) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh

KSPPS Prima Artha.

- c. *Margin* merupakan keuntungan yang disepakati antara pihak kesatu dan pihak kedua.
 - d. *Jangka Waktu Pembiayaan* merupakan jangka waktu pembiayaan yang diajukan atau lamanya pembiayaan yang ditentukan oleh KSPPS Prima Artha kepada debitur.
 - e. *Angsuran*: Pembayaran atas pembiayaan yang harus dibayarkan dengan cara mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah *Jatuh Tempo*: Batas waktu pembayaran pembiayaan.
 - f. *Uang Muka*: pembayaran di muka kepada KSPPS Prima Artha yang sumber dananya berasal dari tabungan debitur.
 - g. *Kartu Angsuran*: kartu yang diberikan KSPPS Prima Artha kepada debitur dengan tujuan untuk memudahkan pencatatan dalam melakukan transaksi pembiayaan yang berisi tanggal transaksi, jumlah angsuran, serta paraf penerima setoran.
 - h. *Kwitansi Angsuran*: slip tanda bukti angsuran yang dikeluarkan oleh KSPPS Prima Artha kepada debitur. *Pelunasan*: pembayaran keseluruhan dana pembiayaan sebelum jatuh tempo.
2. Keunggulan Produk Pembiayaan Pedagang Pasar pada KSPPS Prima Artha:
- a. Solusi pembiayaan pedagang pasar dengan proses yang cepat, untuk mendapatkan kebutuhan permodalan dengan biaya plafond Rp. 5.000.000 (lima juta), dengan tanpa agunan.
 - b. Syarat dan ketentuan mudah, untuk dokumen hanya menyerahkan KTP

(kartu tanda panduduk) pemohon dan KK (kartu keluarga).

- c. Pembiayaan pedagang pasar sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Melayani pembayaran angsuran dengan menggunakan sistem jemput bola (datang langsung ke tempat nasabah), tanpa harus datang ke kantor KSPPS Prima Artha.
- e. Dilayani dengan baik dan ramah oleh petugas KSPPS Prima Artha.
- f. Jika nasabah mengalami kesulitan membayar angsuran, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan tanpa ada sanksi.

3.2.2 Prosedur Pembiayaan Pedagang Pasar pada KSPPS Prima Artha.

Berikut ini Alur Prosedur Pembiayaan Pedagang Pasar :



Gambar 3.2 Alur Prosedur Pembiayaan Pedagang Pasar Pada KSPPS Prima Artha

Keterangan :

1. Melakukan pengajuan ke kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan

Syariah Prima Artha. Namun pada pembiayaan pedagang pasar ini yang menjadi salah satu syarat utamanya ialah, sudah terdaftar sebagai calon anggota dan sudah menjalankan usahanya lebih dari 6 bulan pada usaha yang terakhir dijalankan pada KSPPS Prima Artha.

2. Diterima oleh petugas layanan administrasi dan bertanya untuk dokumen yang harus dipersiapkan. Jika anggota sudah mempersiapkan persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan Kemudian petugas layanan administrasi meminta anggota untuk mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan. Setelah mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan sudah terisi dengan lengkap dan persyaratan telah terpenuhi kemudian petugas layanan administrasi menghubungi Kepala Cabang.
3. Petugas Layanan Administrasi menghubungi Kepala Cabang
Hal ini bertujuan untuk mengelola kembali kelengkapan terkait dokumen dan persyaratan pengajuan pembiayaan oleh anggota. Apabila Kepala Cabang telah memeriksa dokumen dan persyaratan secara keseluruhan selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada *marketing*.
4. Kepala Cabang memberikan dokumen dan persyaratan keseluruhan kepada *Marketing*, setelah dokumen dan persyaratan secara keseluruhan diperiksa oleh Kepala Cabang selanjutnya *Marketing* mengupload data-data dan persyaratan anggota pembiayaan di group tim pembiayaan.
5. *Marketing* mengupload data-data dan persyaratan di grup tim pembiayaan Data-data tersebut antara lain: formulir permohonan pengajuan pembiayaan dan kelengkapan persyaratan terkait pengajuan pembiayaan.

6. Kepala Bidang Operasional mengkoordinasikan terkait *survey*
7. *Marketing Survey* ke Anggota Pembiayaan Pengecekan berupa kunjungan secara langsung ke tempat usaha atau tempat tinggal anggota pembiayaan untuk konfirmasi terkait keaslian data.
8. Proses Analisa
 - a. Wawancara calon nasabah pembiayaan, Bertujuan untuk memperoleh keterangan dan mengecek kebenaran data yang diterima KSPPS Prima Artha. Wawancara ini dapat dilakukan melalui kunjungan langsung atau telepon kepada calon nasabah pembiayaan., kantor atau tempat usaha calon nasabah, dan keluarga atau orang terdekat dengan calon nasabah.
 - b. Pengecekan silang, yaitu menggunakan data yang disampaikan oleh calon nasabah. Seperti slip gaji untuk nasabah yang berpenghasilan tetap atau laporan keuangan untuk nasabah berpenghasilan tidak tetap.
 - c. Bank *Checking*, dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait calon anggota pembiayaan dalam berhubungan dengan bank.
 - d. Kunjungan ke lokasi usaha atau tempat tinggal (*On The Spot*), bertujuan untuk mengecek keaslian data dengan secara langsung melihat kondisi usaha, serta menilai calon nasabah pembiayaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, dan memastikan penghasilan nasabah tersebut.
 - e. Kunjungan ke lokasi agunan, dilakukan untuk memastikan kondisi fisik agunan serta memperoleh informasi terkait jaminan untuk melakukan penilaian agunan.

9. Komite

Hal ini bertujuan untuk mengambil keputusan terkait pembiayaan diterima atau ditolak.

10. *Marketing* menyampaikan Surat Pembiayaan Persetujuan Anggota (SP3)

Setelah permohonan pembiayaan memperoleh keputusan dari Kepala Cabang, KSPPS Prima Artha menerbitkan Surat Pembiayaan Persetujuan Anggota (SP3) untuk anggota pembiayaan.

11. *Marketing* menghubungi anggota pembiayaan

12. *Marketing* menginformasikan kepada anggota pembiayaan bahwa permohonan pengajuan pembiayaan telah disetujui oleh pihak KSPPS Prima Artha.

Prima Artha selanjutnya penyerahan modal kepada anggota pembiayaan. Kemudian setelah anggota menerima modalnya, anggota pembiayaan melakukan pembayaran dengan cara mengangsur di setiap bulannya kepada KSPPS Prima Artha sesuai dengan kesepakatan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terkait prosedur pembiayaan pedagang pasar pada KSPPS Prima Artha, maka terdapat beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan pedagang pasar merupakan pembiayaan yang diperuntukan bagi pedagang pasar untuk memenuhi kebutuhan permodalan ataupun keperluan lainnya. Pembiayaan pedagang pasar yang terdapat pada KSPPS Prima Artha menggunakan akad *murabahah*, *ba'I* dan *ba'I juzaf*. Pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli) sesuai dengan jangka waktu tertentu.
2. Prosedur untuk dapat mengajukan permohonan Pembiayaan Pedagang Pasar pada KSPPS Prima Artha diawali dengan cara calon anggota pembiayaan telah resmi menjadi anggota KSPPS Prima Artha, selanjutnya melengkapi persyaratan seperti melengkapi dokumen yaitu, KTP pemohon dan KK (kartu keluarga) dan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh KSPPS Prima Artha.

4.2 Saran

Selama melakukan magang di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Prima Artha terdapat beberapa saran yang berguna untuk KSPPS Prima Artha Kantor Cabang Seyegan yaitu:

1. KSPPS Prima Artha harus lebih giat untuk mempromosikan kepada masyarakat terkait produk pembiayaan pedagang pasar sehingga masyarakat dapat mengetahui produk pembiayaan pedagang pasar beserta keunggulannya.
2. Prosedur pada Pembiayaan Pedagang Pasar sesuai dengan Standar Operasional (SOP) yang telah ditetapkan. Saran penulis yaitu harus selalu diawasi agar Pembiayaan Pedagang Pasar tetap berjalan sesuai dengan SOP.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Revisi 201). PT Raja Grafindo Persada.
- KSPPS Prima Artha. (2022). *Produk-Produk Prima Artha*. www.primaарtha.id
- KSPPS Prima Artha. (2022). *Tentang KSPPS Prima Artha*. www.primaарtha.id
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015*. (n.d.). www.depkop.go.id
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2014). (n.d.). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Al-Sanhuri (2014). (n.d.). *Akuntansi Syariah Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Puspitawati, L., & Anggadini, S. D. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Graha Ilmu.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990. (n.d.). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP38/MK/IV/1972. (n.d.). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998. (n.d.). *Tentang Perbankan*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1967. (n.d.). *Tentang Pokok-Pokok Perbankan*. www.jdih.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Magang

KOPERASI SIMPAK PRIMA & PEMBANGUNAN SYARIAH

PRIMA ARTHA
Badan Hukum Sejak 1998
Badan Hukum: 66/BH/DK/1999

KSPPS PRIMA ARTHA
Badan Hukum : 66/BH/DK/1999 - Berdiri Sejak 1998
e-mail : ksppsprimaartha@gmail.com
www.primaartha.id

No : 04/SKT/03-PA/VI/A/VIII/2022
Hal : Keterangan Magang
Lamp : -

Sleman, 30 Agustus 2022

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Latip, M.M.
No. Identitas : KTP / 3325071512820002
Alamat : Sidomulyo 001/026 Trimulyo Sleman
Jabatan : Direktur KSPPS Prima Artha

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa dengan identitas di bawah ini :

Nama : Rihatul Maisyah Rambe
Nomor Mahasiswa : 19213035
Program Studi : Diploma III Perbankan dan Keuangan FBE UII
telah melaksanakan Magang di KSPPS Prima Artha mulai tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KSPPS Prima Artha


Abdul Latip, M.M.
Direktur

KSPPS PRIMA ARTHA
Kantor Sleman (Pusat) : Jl. Dr. Radjimin No. 40 C, Paten, Tridadi, Sleman, Sleman
0274 869662 | 0878 3966 2123
Kantor Seyegan : Jl. Kebonagung, Kasuran, Margomulyo, Seyegan, Sleman
0274 4360734 | 0878 3992 7282